

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

I. UMUM

Keterangan:


Penjelasan Umum Memuat uraian Secara sistematis mengenai latar belakang Pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir koderen, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL



Pasal 1 (cukup jelas)

Pasal 2 (bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut)

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



 = Ruang manfaat jalan (Rumaja)
 = Ruang milik jalan (Rumija)

 = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
 = Bangunan

a = jalur lalu lintas
b = bahu jalan
c = saluran tepi

d = ambang pengaman
x = b + a + b = badan jalan

Pasal 3 (Cukup jelas)

Pasal 4

Ayat (1) (Badan jalan Meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagikendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalulintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2) (Cukup Jelas)

Ayat (3) (Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi)

Ayat (4) (Cukup jelas)

Ayat (5) (Cukup jelas)

Pasal 6 (Cukup jelas)

Pasal 7 Ayat (1) (Cukup jelas)

Ayat (2) (Cukup jelas)

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Pengguna Ruang Terbuka Pada Ruang Milik Jalan Untuk Ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1)

Huruf a

Lebar 30 (Tiga Puluh) Meter terdiri dari medan 3 (tiga) meter , lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter ,ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter

Huruf b

Lebar 25 (dua lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter ,saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter. Marginal strip 0,25 (nol koma dua lima) meter

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter. Bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter .dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, Bahu jalan 2 (dua) meter Saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima)meter

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang di gunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan atau akar pohon yang merusak pondasi/ perkerasan jalan. Pengamanan fungsijalan yang dimaksud untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) Pengertian bangunan utilitas pada pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas,air minum,minyak,dan sanitasi.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) yang dimaksud dengan “ persyaratan teknis jalan “ adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (6) (Cukup jelas)

Pasal 12 (Cukup jelas)

Pasal 13 (Cukup jelas)

Pasal 14 (Cukup jelas)

Pasal 15

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” jalan rel atau jalan Kabel

Pasal 16 Ayat (1) (Izin pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Point a (Cukup Jelas)

Point b (Cukup Jelas)

Point c (Cukup Jelas)

Point d (Cukup Jelas)

Ayat 2 (Cukup Jelas)

Pasal 17 Ayat (1) (Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Daerah” adalah instansi pemberi izin penggunaan ruang pengawasan jalan)

Ayat (2) (Cukup jelas)

Pasal 18 Ayat (1) (Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2) (Cukup jelas)
Ayat (3) (Cukup jelas)

Pasal 19 (Cukup jelas)

Pasal 20 Ayat (1) (Cukup jelas)
Ayat (2) (Cukup Jelas)
Ayat (3) (Cukup jelas)
Ayat (4) (Cukup jelas)

Pasal 21 (Cukup jelas)

Pasal 22 (Cukup jelas)

Pasal 23 (Cukup jelas)

Pasal 24 (Cukup jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 40.